



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 735 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK SEGAR BERSERI
PADA KELURAHAN KARET TENGSIN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 239/-1.796.4 tanggal 10 April 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Segar Berseri Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah diserahterimakan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Lurah Karet Tengsin, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. bahwa sesuai permohonan Lurah Karet Tengsin melalui surat tanggal 19 November 2020 Nomor 640/-076 dan dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Karet Tengsin, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Segar Berseri pada Kelurahan Karet Tengsin, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK SEGAR BERSERI PADA KELURAHAN KARET TENGSIN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Segar Berseri pada Kelurahan Karet Tengsin, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Lurah Karet Tengsin melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Karet Tengsin Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2021

a.n GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Lurah Karet Tengsin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 735 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK
 TERPADU RAMAH ANAK SEGAR BERSERI PADA KELURAHAN
 KARET TENGSIN, KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI
 JAKARTA PUSAT

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
 DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK SEGAR BERSERI PADA KELURAHAN KARET TENGSIN
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedaaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10200005003000	03110127001	000002	B	m ²	RPTRA	-	-	HIBAH	2017	1.162.07	Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	341.556.906,00	Taman Terbuka
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10200005003000	03110127001	000003	B	m ²	RPTRA	-	-	HIBAH	2017	141,45	Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	49.978.940,00	Pagar Taman
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10200005003000	03110127001	000004	B	m ²	RPTRA	-	Campuran	HIBAH	2017	1.032	Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	912.055.009,00	Gedung RPTRA

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor			Asal Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	AC Unit	10200005003000	02060204003	000022	LG	-	Campuran	2017	-	-	-	HIBAH	Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	6.160.000,00	-
2	AC Unit	10200005003000	02060204003	000023	LG	-	Campuran	2017	-	-	-	HIBAH	Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	6.160.000,00	-
3	AC Unit	10200005003000	02060204003	000024	LG	-	Campuran	2017	-	-	-	HIBAH	Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	6.160.000,00	-
4	Pompa (Lain-Lain)	10200005003000	02020305999	000003	Shimizu	-	Campuran	2017	-	-	-	HIBAH	Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	3.960.000,00	-
5	Camera Wall Box	10200005003000	02070102034	000003	Samsung	-	Campuran	2017	-	-	-	HIBAH	Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	69.372.292,00	4 Titik Lokasi

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merik/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor			Asal Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
6	Alas Jungkitan	10200005003000	02090205012	000001	Lokal	-	Plastik	2017	-	-	-	HIBAH	Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	95.954.881,00	Prosotan
7	Alas Jungkitan	10200005003000	02090205012	000002	Lokal	-	Campuran	2017	-	-	-	HIBAH	Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	25.164.836,00	Ayunan
8	Alas Jungkitan	10200005003000	02090205012	000003	Lokal	-	Campuran	2017	-	-	-	HIBAH	Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	24.923.987,00	Jungkat Jungkit
9	Alas Jungkitan	10200005003000	02090205012	000004	Lokal	-	Campuran	2017	-	-	-	HIBAH	Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	12.387.962,00	Kuda-Kudaan
10	Alas Jungkitan	10200005003000	02090205012	000005	Lokal	-	Campuran	2017	-	-	-	HIBAH	Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	12.387.961,00	Kuda-Kudaan

